

**TAFSIRAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK ZINA DAN AYAH
BIOLOGIS SEBAGAI DASAR GUGATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

EDELWEIS BINTANG REVINDA P.

02011281924245

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EDELWEIS BINTANG REVINDA P.
NIM : 02011281924245
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**TAFSIRAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK ZINA DAN AYAH
BIOLOGIS SEBAGAI DASAR GUGATAN**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Maret
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, Maret 2023


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 1980030820021220202

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edelweis Bintang Revinda P.
NIM : 02011281924245
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 9 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 27 Februari 2023



Edelweis Bintang Revinda P.

NIM. 02011281924245

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tua dan Saudara**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya. Tak lupa sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Atas berkah dan karuniaNya, penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tafsiran Hubungan Keperdataan Anak Zina dan Ayah Biologis Sebagai Dasar Gugatan”**. Adapun skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan adanya keterbatasan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga masih banyak ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran terkait kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penyusunan skripsi ini.

Palembang, 27 Februari 2023
Penulis,



Edelweis Bintang Revinda
NIM. 02011281924245

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmatNya telah menyertai penulis selama proses penyusunan skripsi berjudul “**Tafsiran Hubungan Keperdataan Anak Zina dan Ayah Biologis Sebagai Dasar Gugatan**”. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang dibeirikan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW atas berkah sholawat dan salam kepada beliau menyertai doa dan kekuatan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggar, M.SCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
9. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
10. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, masukan, dan saran demi sukses penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Dian Afrilia, SH., MH., selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi berlangsung;
12. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
13. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga dapat berada di titik ini. Semoga bunda dan bapak selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
14. Teruntuk adik-adik saya, Muanai Khalifah Revindo, Abhimatta Anjam Revindo, dan Abisatya Ribang Revindo, terima kasih banyak karena telah menjadi pelipur lara dan memberikan kebahagiaan yang sangat besar. Kehadiran kalian memberikan semangat untuk hidup dan menjalani hari-hari

dengan sebaik mungkin. Semoga kalian tumbuh menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas;

15. Terima kasih untuk Uncu dan Nenek yang sudah memberikan dukungan dan membantu saya dalam banyak hal sejak kecil hingga saya berada di titik ini;
16. Terima kasih kepada Raden Achmad Syamsul Ramadhan, karena telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat banyak selama masa perkuliahan terutama pada masa PLKH, KKL, dan pembuatan Skripsi ini. Terima kasih karena telah tanpa henti menyemangati saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Studio Selcout sukses selalu;
17. Terima kasih untuk teman-teman baik saya, Nazrati, Nyimas, Almira, Sabila, Sisil, Haura, Ismi, Ghina, Nindita, Phoebe, Della, Amanda, Serlly, Qoriah, Astrid, TIM 4 PLKH, seluruh anggota LPM MS, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah setia menemani dan memberikan dukungan;
18. Terima kasih untuk Kind to Mind, Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya, ALSA LC Unsri, Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumsel, The Antheia Project, Apiary Academy, Lingkaran, LingoTalk, Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan UNICEF Indonesia karena telah menjadi tempat bagi saya untuk mengembangkan diri dan melatih kemampuan saya;
19. Teruntuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan semangat untuk menjadi individu yang lebih baik lagi setiap harinya.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan pahala amal baik yang diberikan semua pihak. Penulis mengharapkan atas

terselesaikannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya penulis sendiri.

Palembang, 27 Februari 2023
Penulis,



Edelweis Bintang Revinda
NIM. 02011281924245

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	1
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
UCAPAN TERIMAKASIH.....	5
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data Penelitian	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN STATUSNYA DALAM PERKAWINAN	19

A. Landasan Teori.....	19
1. Teori Kepastian Hukum.....	19
2. Teori Keseimbangan	22
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	26
1. Dasar, Asas, dan Sahnya Perkawinan.....	26
2. Hubungan dan Akibat Hukum Perkawinan.....	33
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keperdataan	36
1. Pengertian Hubungan Keperdataan	36
2. Saat Timbul dan Hapusnya Hubungan Keperdataan.....	37
3. Jenis Hubungan Keperdataan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	42
1. Pengertian Anak dan Status Anak	42
2. Hak-Hak Anak yang Wajib Dilindungi	48
3. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Bagi Hak-Hak Anak..	49

BAB III HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK ZINA DAN AYAH

BIOLOGIS..... 51

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Dasar Hukum Gugatan Keperdataan Anak Zina dan Ayah Biologis.....	51
1. Kronologis Perkara Gugatan Hubungan Keperdataan Anak Zina dan Ayah Biologis Berdasarkan Putusan No. 109/Pdt/2022/PT.Btn.....	51
2. Pandangan Hukum Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Dasar Hukum Gugatan Hubungan Keperdataan Anak Zina dan Ayah Biologis	75

B. Pertimbangan Hakim tentang Penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Sebagai Dasar Hukum Gugatan Hubungan Keperdataan Anak Zina dan Ayah Biologis Pada Putusan No. 109/Pdt/2022/PT.Btn.....	87
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	87
2. Analisis Penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 109/Pdt/2022/PT.Btn	95
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA	104

Nama : Edelweis Bintang Revinda P.

NIM : 02011281924245

Judul Skripsi : Tafsiran Hubungan Keperdataan Anak Zina dan Ayah
Biologis Sebagai Dasar Gugatan


ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis di Pengadilan Negeri Tangerang yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penggunaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis pada Putusan No. 109/Pdt/2020/PT.Bin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik hermeneutik (penafsiran). Hasil dari penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengklarifikasi bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 hanya berlaku bagi anak hasil perkawinan sirih. Pada Putusan No. 109/Pdt/2020/PT.Bin, Majelis Hakim menyatakan seorang anak benar memiliki hubungan darah dengan laki-laki yang diduga ayah biologisnya karena menjamin hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan asal usulnya namun Majelis Hakim tidak menjamin pelaksanaan hubungan keperdataan.


Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Anak Zina; Ayah Biologis; Hubungan Keperdataan.

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang fitrah bagi manusia. Manusia melakukan perkawinan untuk memenuhi tuntutan dari nalurinya sebagai makhluk hidup. Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara sepasang manusia (pria dan wanita) sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang dilakukan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²

Sepasang suami dan istri dituntut untuk selalu setia sepanjang berjalannya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Kata *sakinah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.⁴ Sedangkan *mawaddah* berarti kasih

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.

² Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2.

³ *Ibid.*, Pasal 3

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1246.

sayang.⁵ *Rahmah* juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahim* yang memiliki arti belas kasihan dan penyayang.⁶

Perkawinan dianjurkan di dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia, yaitu memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke perbuatan terlarang, melanjutkan keturunan, dan membangun kehidupan penuh kasih sayang.⁷ Pernikahan dengan segala kemuliannya dimaksudkan agar terjalin ikatan lahir batin dari sepasang manusia yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu. Pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara sepasang manusia untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *ukhrowi* (akhirat) dikemudian hari.⁸

Namun realita menunjukkan bahwasanya tujuan untuk menjalani hidup bersama dengan kesetiaan kerap kali diabaikan. Janji yang diucapkan dan diyakini di awal pernikahan seringkali terabaikan di tengah jalan. Meskipun pernikahan merupakan sebuah hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sangat mulia, namun kenyataannya tidak semua orang dapat mewujudkan hal tersebut. Seringkali didengar berbagai permasalahan di kehidupan pernikahan, contohnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemaksaan izin poligami, perselingkuhan, dan masih banyak lagi. Baik suami maupun isteri, dapat saja

⁵ *Ibid.*, hlm. 930.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1555.

⁷ Ach. Puniman, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974*", Jurnal Yustitia Vol. 19 No.1 Mei 2018, hlm. 86.

⁸ Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 17.

tergoda dengan orang lain sehingga memunculkan sebuah hubungan perselingkuhan. Terjadinya perselingkuhan ini sendiri, sejatinya mengurangi atau bahkan merusak *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam pernikahan. Perselingkuhan sendiri dapat berbentuk emosional ataupun fisik (seksual).

Apabila perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh seorang suami atau isteri telah melakukan persetubuhan maka perbuatan tersebut telah masuk ke kategori perzinahan. Zina pun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya, perbuatan zina ini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.⁹ Berdasarkan ketentuan pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur perzinahan adalah telah kawin, terdapat aduan dari suami atau istri yang tercemar, dan si-turut serta melakukan mengetahui bahwasanya pasangannya telah terikat dalam sebuah perkawinan.¹⁰

Persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tentunya berpotensi untuk membuahkan janin. Janin ini pun akan tumbuh menjadi bayi dalam waktu beberapa bulan. Apabila seseorang terikat dengan sebuah perkawinan, kemudian dilakukan persetubuhan atau hubungan seksual dengan wanita atau pria

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 284.

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, "Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16 No. 3, Juli 2009, hlm. 319.

lain yang bukan merupakan suami atau istrinya yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina.¹¹

Istilah anak zina ini pun perlu dijelaskan secara spesifik pula, karena seringkali anak zina disebut anak tidak sah ataupun anak di luar kawin, padahal terdapat perbedaan yang besar di antara setiap istilah tersebut. Anak sah memiliki arti yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.¹² Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum Indonesia. Dengan kata lain, anak tidak sah merupakan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau dikenal dengan perkawinan di bawah tangan.¹⁴ Secara fiqih, perkawinan tersebut dianggap sah, akan tetapi tetap tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan dan sistem hukum di Indonesia.¹⁵ Dalam hal perkawinan yang tidak tercatatkan, maka untuk mendapatkan legalitas dapat dilakukan melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, maka Anak yang terlahir atas perkawinan tersebut dengan serta merta menjadi sah dan diakui keperdataannya

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 81.

¹² Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 99.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 2.

¹⁴ Retna Gumanti, "Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan", *Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 Juni 2013, hlm. 22.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 25.

oleh Undang-Undang. Akan tetapi selama perkawinannya tidak diisbatkan tentu keberadaan anak juga tidak diakui, karena perkawinannya tidak ada dalam sistem hukum Indonesia.¹⁶

Anak di luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya dan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, dengan catatan keduanya masing-masing tidak terikat dengan perkawinan manapun.¹⁸

Pada umumnya, seorang anak lahir sebagai akibat dari sebuah perkawinan sah yang telah berlangsung. Kelahiran seorang anak merupakan hal yang didambakan oleh kedua orang tuanya. Saat anak tersebut lahir, maka lahirlah pula kewajiban bagi orang tuanya untuk membesarkan anak tersebut. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁹ Namun kondisinya akan berbeda jika anak yang lahir tersebut kelahirannya tidak diharapkan oleh orang tuanya karena merupakan hasil dari tindakan perzinahan.

¹⁶ Retna Gumanti, *Op.cit.*, hlm. 23.

¹⁷ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 80-81.s

¹⁸ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Bab VIII Kawin Hamil, Pasal 53.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab XI, Pasal 54 ayat (1).

Apabila kelahiran anak tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya, maka yang kerap terjadi adalah penelantaran terhadap anak tersebut. Terjadinya penelantaran dapat membuat anak atau ibu dari anak tersebut menggugat hak dan hubungan keperdataan.

Salah satu gugatan yang diajukan ke pengadilan berkenaan dengan hak dan hubungan keperdataan anak di luar kawin kepada ayah biologisnya terdapat pada kasus Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) yang melawan Rezky Adhitya (Tergugat). Wenny telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2021. Gugatan tersebut menyatakan bahwasanya terdapat hubungan asmara antara pihak Penggugat dan Tergugat sejak 2012 dan Tergugat secara nyata menghamili Tergugat hingga lahir seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat pada 3 Maret 2013. Namun, dari awal pertemuan Penggugat dan Tergugat hingga hari dilahirkannya anak tersebut, Wenny Ariani sebagai Penggugat sejatinya masih terikat perkawinan dengan mantan suaminya. Berdasarkan fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya hubungan asmara antara Penggugat dan Tergugat merupakan perzinahan, dan anak yang dilahirkan merupakan anak zina.

Penggugat menyatakan bahwasanya Tergugat lari dari tanggung jawabnya untuk mengurus, menafkahi, dan melakukan kewajiban lainnya sebagai ayah biologis dari anaknya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu berupa ganti rugi biaya pemeliharaan anak, biaya hidup anak, biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya jaminan masa depan anak, dan kerugian atas guncangan psikis sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah).

Penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yaitu sebuah rumah dan satu buah mobil Range Rover. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banten ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Tidak puas dengan putusan ini, Penggugat pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Dalam Putusan Sela No. 109/Pdt/2022/PT.Btn, Majelis Hakim memerintahkan kepada pembeding bersama anaknya dan terbanding untuk menjalani Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*). Berdasarkan hasil Tes DNA tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa anak bernama Naira Kaemita merupakan anak biologis dari Tergugat/Terbanding dan menolak gugatan Penggugat/Pembeding selebihnya dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 Mei 2022.

Gugatan yang diajukan ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini merupakan hasil uji terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semulanya, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adanya Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT.Btn ini menimbulkan sebuah pertanyaan yaitu dapatkah gugatan hubungan keperdataan antara anak zina dan ayah biologis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar hukumnya mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawinan. Catatan penting yang menjadi perhatian adalah bahwasanya istilah anak luar kawin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memiliki arti anak hasil perkawinan yang tidak tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak termasuk anak zina.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat persoalan menyangkut status anak zina, karena di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut lahir dalam status perkawinan sirih bukan hubungan tanpa perkawinan seperti yang terjadi di antara Wenny dan Rezky. Perbedaan peristiwa ini menjadi sudut pandang berbeda, yang dapat melahirkan isu hukum berupa persoalan kesenjangan antara perbuatan zina dan persoalan hak anak atas pengakuan dan tanggung jawab ayah biologisnya. Atas dasar hal tersebut, maka perlu untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut, untuk dapat

²⁰ Verdiyanti A. Alkhansa, “*Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Tesis UIN Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013, hlm. 16.

memberikan batasan dan kepastian hukum mengenai hak anak tetapi tidak membuat atau membangun isu baru berupa legalisasi perzinaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat digunakan sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim tentang penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis pada Putusan No. 109/Pdt/2022/PT.Btn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim tentang penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis pada Putusan No. 109/Pdt/2022/PT.Btn.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan terutama dalam halnya penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis.
- b. Untuk penambahan materi dalam proses belajar mengajar baik secara umum maupun secara khusus pada pembelajaran ilmu hukum terutama dalam hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan.
- c. Untuk bahan bagi pengembangan penelitian lanjutan dalam ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan dan lebih khususnya lagi terkait hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis.

2. Manfaat Praktis

Dengan ditulisnya skripsi ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Untuk masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis dan dijadikan bahan dan ilmu pengetahuan. Selain itu juga agar masyarakat memahami dampak dari perzinahan dan menghindarinya.
- b. Untuk aparat penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah persepsi atau pandangan hukum terkait perkara hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis
- c. Untuk lembaga legislatif, penelitian ini diharapkan dapat mendorong dibuatnya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan definisi pasti dari setiap status anak dan menegaskan perbedaan anak zina dengan anak luar kawin demi kepastian hukum.
- d. Untuk lembaga eksekutif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Negara Republik Indonesia.
- e. Untuk civitas akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga dan/atau perkawinan.

E. Ruang Lingkup

Terdapat beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama yaitu antara lain Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019 yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Kedudukan Anak

Luar Kawin dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini memberatkan titik fokus kepada anak hasil pernikahan sirih pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019 yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukum Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif” juga membahas mengenai kedudukan anak zina tetapi berdasarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.109/Pdt/2022/PT.Btn dan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau permasalahan tersebut agar pembahasan penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapat data yang pasti, yang mana data ini setelah ditemukan akan dikembangkan dan dibuktikan untuk mendapat sebuah penemuan dalam bidang pengetahuan tertentu.²¹

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah dijelaskan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini merupakan penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan.²² E. Saefullah menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya.²³ Metode ini akan digunakan untuk menafsirkan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis sebagai dasar gugatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴ Adapun pendekatan-pendekatan tersebut akan digunakan dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang akan dibahas.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²³ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.5.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

Pendekatan hukum ini juga membuka peluang bagi peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini mempelajari bagaimana penerapan kaidah hukum dalam sebuah praktik hukum.²⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian dan konsep hukum. Pemahaman ini akan membantu peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Jonaedi Effendy dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 17.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁸ Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, antara lain adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991 dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm. 47.

6. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya Dradjamoko (Tergugat)
 7. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT.Btn tentang Pekara Banding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya Dradjamoko (Tergugat)
 8. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, pendapat pakar hukum, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus huku, ensiklopedia hukum, internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian mengenai tafsiran hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis sebagai dasar gugatan akan ditempuh melalui cara studi pustaka (*bibliography study*) dan juga menelusuri bahan-bahan hukum melalui internet.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Pengolahan dan analisis data tentunya tergantung pada jenis datanya. Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari penafsiran.²⁹ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.³⁰ Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah suatu situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³¹

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan ke-8, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 163.

³⁰ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3. Maret 2006, hlm. 87.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang sifatnya khusus lalu kemudian baru menuju kepada hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bernard L. Tanya. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Cetak Biru. 2004. *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Cst Kansil, et.al. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar.

- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Dewani Romli. 2009. *Fiqih Munahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Dominikus Ratno. 2010. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group.
- Koesparmono Irsan. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Haktu.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P. N. H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- R. A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirodamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk, Beluk, dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Rosdinar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Kemi Media.
- Sajipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto., Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermusa.
- Tim Redaksi. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Uzair Fauzan., Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyu Ernaningsih., Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Mandar Maju.

Yovita A. Mangesti., Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Zainuddin Ali. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991 dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.TNG tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya Dradjamoko (Tergugat).

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/Pdt/2022/PT.BTN tentang Pekara Banding Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Wenny Ariani Kusumawardani (Penggugat) dan Rezky Adhitya Dradjamoko (Tergugat).

Convention on the Rights of the Child 20th November 1989 by United Nations.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ach. Puniman. 2018. "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*". Jurnal Yustitia Vol. 19 No.1.

Ahmad Marachul Bachrain. 2016. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUUVIII/2010 Tentang Anak Diluar Nikah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1

Lidya Suryani Widayati. 2009. "*Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta*". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16 No. 3.

Mansari & Maulana. 2018. "*Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*". Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1.

- Marilang. 2017. *“Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”*. Jurnal Konstitusi Vol. 14 No.2.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*. Jurnal Crepido Vol. 01 No. 01.
- Meruy Hendrik Mezak. 2006. *”Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3.
- Mohammad Rouilly Parsaulian. 2016. *“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI NO. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Ibu Kandung dan Ayah Biologis”*, Premise Law Journal Vo. 10
- Nurhadi. 2018. *“The Implementation of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on Extramartial Child”*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.”* Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah No. 66.
- Retna Gumanti. 2013. *“Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan”*. Jurnal IAIN Sultan Gorontalo Al-Mizan Vol. 9 No.1.
- Solehuddin. 2013. *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”*. Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Verdiyanti A. Alkhansa. 2013. *“Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Waris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”*. Tesis UIN Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.

D. Internet

- Al Fitri Johar. *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*,

Publikasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng pada Laman Resmi Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses melalui badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11 pada 14 November 2022.

Ali Salmande dan Agus Sahbani. *Fatwa MUI Juga Melindungi Anak Hasil Perzinahan*. Diakses melalui www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-juga-melindungi-anak-hasil-perzinahan-lt4f6322acd4b12 pada 14 November 2022.

Asrofi. *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif*. Laman Resmi Pengadilan Agama Mojokerto 16 April 2020, diakses melalui <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> pada 12 November 2022.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. 2014. Terjemahan oleh Roger Crisp. Cambridge University Press. diakses melalui assets.cambridge.org/97811070/39605/frontmatter/9781107039605_frontmatter.pdf pada 4 September 2022.

Esromihi Simatupang. *Hubungan Hukum*. Diakses melalui berandahukum.com/a/hubungan-hukum pada 22 Desember 2022.

Jawa Pos. *Klarifikasi Moh. Mahfud MD. Makna Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, dikutip dalam Asrofi, *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif*, Dikutip dari Laman Resmi Pengadilan Agama Mojokerto 16 April 2020, diakses melalui <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> pada 12 November 2022

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II. *Kedudukan, Wewenang, Fungsi Pengadilan Negeri*. Diakses melalui <https://pn-tilamuta.go.id/kedudukan-wewenang-dan-fungsi/> pada 7 November 2022.

Pengadilan Agama Metro. *Prosedur Persidangan*. Diakses melalui www.pa-metro.go.id/layanan-hukum/persidangan/prosedur-persidangan pada 26 November 2022.